

Ahok Bisa Bebas Bersyarat

Jika Ada Jaminan dari Pihak Keluarga

Senin, 30 Juli 2018 15:30



Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pembebasan bersyarat terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini tergantung keluarganya.

Pihaknya sudah mengirimkan surat soal usulan pembebasan bersyarat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada pihak keluarga.

Dirinya menyebut bahwa Ahok telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan pembebasan bersyarat yang direncanakan Agustus mendatang.

Namun syarat pembebasan bersyarat dapat dilakukan jika ada jaminan dari pihak keluarga.

"Sudah memenuhi (syarat pembebasan-Red)," kata Utami di Lapas Kelas 1 Cipinang, Senin (30/7/2018).

Baca: [Seorang Pria Habisi Nenek Lahbaniah Lantaran Permintaan Pijat Ditolak](#)

Selain itu, dikatakan Utami, beberapa ketentuan pembebasan bersyarat yang telah dipenuhi Ahok yakni telah menjalani sekurang-kurangnya **dua pertiga masa pidana**.

Baca: [Seorang Wanita di Surabaya Sembunyikan Sabu di Pakaian Dalam untuk Kelabui Polisi](#)

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Menurutnya hingga saat ini Ahok belum mengajukan pembebasan bersyarat yang sebenarnya bisa ia dapatkan pada Agustus nanti.

Terlebih, pihaknya juga belum menerima usulan pembebasan bersyarat secara manual maupun online dari Lapas 1 Cipinang.

Baca: [Dilanda Cuaca Panas, Kemenag Imbau Calon Jemaah Haji Minum Air untuk Hindari Dehidrasi](#)

"Saat ini belum ada usulan, kalo udah usulan tentunya akan kita proses," ucapnya. Selain itu, pihaknya hingga saat ini belum menerima jawaban atas pengajuan surat pembebasan bersyarat dari pihak keluarga maupun kuasa hukum Ahok. Menurutnya, syarat jaminan keluarga itu tercantum pada Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 3/2018. Sehingga jaminan tersebut nantinya dapat menentukan bebasnya Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dari masa tahanan yang saat ini dijalani. "Sampai sekarang belum ada (pengajuan pembebasan bersyarat). Jadi kita tunggu saja sebab memang kita butuh jaminan dari keluarga," ucapnya.

Baca: [Laka Lantas Antara Motor Dengan Mobil, Pengendara Motor Luka Berat](#)

Diketahui Ahok harus mendekam dua tahun penjara di Lapas Cipinang, Jakarta Timur (dan hingga kini dititipkan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat) karena terbukti melakukan penodaan agama. Vonis itu dijatuhkan atas pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, September 2016, yang dianggap mengandung unsur penodaan agama.

Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](#) dengan judul [Pengajuan Bebas Bersyarat untuk Ahok Tergantung Jaminan dari Pihak Keluarga](#)

Baca Juga

- [Komentari Kasus Lapas Sukamiskin, Nikita Mirzani Minta Didoakan Mau Terjun ke Politik Ubah Keadaan](#)
- [Temukan Kejanggalan Saat Sidak Sel Novanto dan Nazaruddin, Kemenkumham Pastikan Selnya Palsu](#)
- [KPK Tak Setuju Wacana Pembangunan Lapas di Pulau Terluar Indonesia](#)
- [Geledah Lapas Makassar, Petugas Sita Uang Rp 16 Juta dari Blok Napi Korupsi](#)
- [TERPOPULER - Ahok Tak Ajukan Pembebasan Bersyarat Hingga Kapolres Diduga Selingkuhi Polwan](#)

Editor: Jamadin

Sumber: [Kompas.com](#)

Artikel ini telah tayang di [tribunpontianak.co.id](#) dengan judul [Ahok Bisa Bebas Bersyarat Jika Ada Jaminan dari Pihak Keluarga](#),

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/30/ahok-bisa-bebas-bersyarat-jika-ada-jaminan-dari-pihak-keluarga?page=all>.

Editor: Jamadin